



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## DINAS PERIKANAN

Alamat : Komplek Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Desa Wewangriu Kec. Malili,  
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Website : <https://www.luwutimurkab.go.id/> , Email : [diskan@Luwutimurkab.go.id](mailto:diskan@Luwutimurkab.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2025

#### T E N T A N G

### PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

#### KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** :
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan point 1 (satu), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 Tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Katalog;
  3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area Indikator dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
  4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 1/F-04/I/TAHUN 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR;
- KESATU :** Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
    - a. menyusun perencanaan pengadaan;
    - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - c. menetapkan rancangan kontrak;
    - d. menetapkan HPS;
    - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
    - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    - g. menetapkan tim pendukung;
    - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
    - i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
    - k. mengendalikan Kontrak;
    - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai kemampuan anggaran yang tersedia;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2025 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 3 Maret 2025

**KEPALA DINAS**



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip 19651231 198603 1 134

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TANGGAL 3 MARET 2025  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA LINGKUP DINAS  
PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
LINGKUP DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	KETERANGAN
1.	RIKMAL, ST NIP. 19821217 201101 1 004	
2.	MANSUR, S.AN NIP. 19800301 200604 1 010	

KEPALA DINAS,



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si  
Pembina Utama Muda ( IV/ c)  
Nip 19651231 198603 1 134